

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN

2025

PERMENKEU RI 13 TAHUN 2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 80)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu RI 141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1150) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 42/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 342); Permenkeu No. 92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian insentif PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan dalam peraturan ini mencakup PPN ditanggung pemerintah untuk rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Besaran insentif 100% PPN ditanggung pemerintah untuk penyerahan hingga 30 Juni 2025 dengan batas harga jual Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), 50% PPN ditanggung pemerintah untuk penyerahan dari 1 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025 dengan batas harga jual Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Syarat dan mekanisme pelaporan oleh pengembang, termasuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Ketentuan pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan insentif PPN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2025 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2025.
- Lampiran Hal 12-16